



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpmsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Optikal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-
2. Foto Copy akte pendirian.
3. Foto Copy KTP pemohon.
4. Foto Copy Ijazah tenaga Refraksionis.
5. Surat keterangan kesehatan dari dokter.
6. Daftar inventaris.
7. Daftar ketenagaan optical.
8. Surat Ijin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO).
9. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
10. Foto Copy SIUP, SITU/HO
11. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium Optikal tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal belum memiliki laboratorium sendiri.
12. Surat pernyataan dari refraksionis di atas kertas materai Rp.6000 sebagai penanggung jawab.
13. Rekomendasi dari dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
14. Pesyaratan administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. SPPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Optikal
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Optikal

Pengaduan Layanan